



KEPUTUSAN WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO
NOMOR : 140/IC/Kpts/WN-BPS/I/ 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KEGIATAN BINA KELUARGA LANSIA
NAGARI BUNGA PASANG SALIDO

WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO

- Menimbang :
- a. bahwa program Bina Keluarga Lansia sebagai bagian dari program Keluarga Berencana Nasional bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota keluarga yang memiliki Lansia dalam membina kesehatan fisik dan mental lansia serta membangun interaksi sosial yang harmonis tanpa konflik dan kekerasan dalam rumah tangga lansia;
 - b. bahwa untuk pembentukan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lansia di Nagari Bunga Pasang Salido, telah diadakan Musyawarah pembentukan dan pemilihan Pengurus kelompok kegiatan dimaksud oleh kelompok masyarakat setempat dalam pertemuan pada tanggal 16 bulan Februari tahun 2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Bunga Pasang Salido;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985, tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Nagari;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Nagari Bunga Pasang Salido di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemeritahan Nagari Tahun Anggaran 2020;
 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 tanggal 31 Desember 2021;

12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 156 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 tanggal 28 Desember 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Membentuk kelompok kegiatan Bina Keluarga Lansia dengan nama periode tahun 2017 sampai dengan 2022, berkedudukan di Nagari Painan Selatan Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan dengan Susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Tujuan pembentukan kelompok kegiatan Bina Keluarga Lansia Nagari Bunga Pasang Salido adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota keluarga yang memiliki Lansia dalam membina kesehatan fisik dan mental lansia serta membangun interaksi sosial yang harmonis tanpa konflik dan kekerasan dalam rumah tangga lansia sedangkan Tugas Pengurusnya adalah sebagai berikut :
- Membantu Pemerintah Nagari Bunga Pasang Salido dalam menyelenggarakan program KB, Kesehatan dan program Pendidikan melalui kegiatan Bina keluarga Lansia;
 - Mengadakan pertemuan untuk memberikan penyuluhan, binaan dan bimbingan secara berkala (sekurang-kurangnya sekali sebulan) dengan sebanyak mungkin menghadirkan anggota keluarga sasaran (keluarga yang memiliki lansia);
 - Memberikan penyuluhan, binaan dan bimbingan melalui kunjungan rumah kepada keluarga sasaran yang tidak dapat hadir pada pertemuan rutin;
 - Melakukan pencatatan hasil kegiatan Bina Keluarga Lansia serta membuat pelaporannya kepada Pemerintah Nagari setempat dan Instansi terkait;
 - Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya di Nagari Bunga Pasang Salido yang berkaitan dengan kegiatan Bina Keluarga Lansia.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Nagari Bunga Pasang Salido setiap Tahun Anggarannya dan dari sumber pendanaan lainnya ;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bunga Pasang

Pada tanggal : 03 Januari 2022

WALINAGARI BUNGA PASANG SALIDO



Tembusan:

- Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
- Bapak Kepala BPM,PN,KB dan PPr Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
- Bapak. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
- Bapak Camat IV Jurai di Sago.
- Sdr. Ketua Bamus Nagari Painan Selatan Painan di Tempat.
- Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO
NOMOR : 140/ /Kpts/WN-BPS/I/2022
TANGGAL : 03 Januari 2022
PERIHAL : PEMBENTUKAN KELOMPOK KEGIATAN BINA KELUARGA LANSIA
 NAGARI BUNGA PASANG SALIDO

No	N a m a	Jabatan	Alamat
1.	IDARNI IDRIS	Ketua Kader	Bunga Pasang I
2.	SYAFNA	Anggota	Bunga Pasang I
3.	WIDAYENI	Anggota	Bunga Pasang III
4.	SUSI MARTINA	Anggota	Bunga Pasang II
5.	SYAMSINAR	Anggota	Bunga Pasang III

WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO

 NASRI ENRUON, B.Sc